



PENETAPAN

Nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

BISMILAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Mansur bin Kadir, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD (di Koramil, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat), bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Nurhidayah binti M. Ali Ayang, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di SDN 11, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat) bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg, tanggal 07 Mei 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 1989, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 26/PW.01/29/1989 tertanggal 21 Agustus 1989, dan

Halaman 1 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dili Timur, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Indra Dedi Normansyah (L) umur 26 tahun;
 - Bagus Triyuda Putra (L) umur 13 tahun;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Dini Kurnia Ramdhani (P) umur 15 tahun;
 3. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2001, ibu kandung anak tersebut yang bernama Rosmini binti H. Hamzah dan ayah kandung anak tersebut bernama Khaeruddin bin M. Ali Ayang telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama Dini Kurnia Ramdhani (P) umur 15 tahun kepada para Pemohon yang dibenarkan oleh Surat Keterangan dari Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa Barat Nomor 470/186/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015;
 4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai sekarang;
 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 6. Bahwa para Pemohon atas dasar niat ibadah kepada Allah SWT bermaksud menjadikan Dini Kurnia Ramdhani (P) umur 15 tahun sebagai anak angkat, sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
 7. Bahwa para Pemohon berikrar sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan para Pemohon dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya sebagai anak kandung sendiri, sedang dalam hal waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan syari'at Islam, sebagaimana termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;



8. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.722.400,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Mansur bin Kadir dan Pemohon II bernama Nurhidayah binti M. Ali Ayang terhadap anak bernama Dini Kurnia Ramdhani (P) umur 15 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.



telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan serta konsekwensi yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkat, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memahami dan menyetujui semua nasehat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, sehingga para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon bersedia menjadi **Bapak** dan **Ibu** angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berumur 1 tahun 10 bulan, sewaktu ibu kandung anak tersebut pergi bekerja ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor: 5207020510660002 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor: 5207024609620001 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor: 26/PW.01/29/1989 tanggal 21 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Timur, Kabupaten Dili, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 5207022708102462 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 21 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama Pemohon II, bulan Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/186/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DINI KURNIA RAMDHANI, nomor 5746/IST/2006, tertanggal 23 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak angkat nomor 5207020212660002 tertanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung anak angkat Nomor: 5207024606720005 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung anak angkat, Nomor: 166/06/VIII/1991 tanggal 12 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Orang tua kandung anak angkat, nomor 5207071309130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 13 September 2013, selanjutnya diberi tanda P.11;

Bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen oleh petugas Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Suparlan bin Amar Fadilah dan Sukran bin Sudirman, saksi-saksi adalah teman Pemohon I, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah keduanya telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh atau merawat seorang anak perempuan yang bernama DINI KURNIA RAMDHANI sejak bayi, dan ibu kandung anak tersebut pergi bekerja di Arab Saudi;
- Para saksi melihat bahwa para Pemohon selama merawat dan mengasuh anak tersebut telah memberikan kasih sayang dan perlindungan yang cukup terhadap anak angkatnya tersebut;
- Para saksi mengetahui bapak kandung anak yang bernama Dini Kurnia Ramdhani, bernama Khaeruddin bin M. Ali Ayang, adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota TNI sedangkan Pemohon II sebagai PNS, dan sepengetahuan para saksi bahwa para Pemohon tergolong orang yang mampu ekonominya, taat menjalankan agamanya dan berbudi pekerti yang baik, sehingga menurut para saksi bahwa para Pemohon sanggup untuk menjadi orang tua angkat yang baik bagi DINI KURNIA RAMDHANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama: DINI KURNIA RAMDHANI binti KHAERUDDIN, perempuan, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permasalahannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan baik kewenangan Relative maupun kewenangan Absolute Pengadilan Agama di dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon lalu didukung oleh bukti P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang terdaftar secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa *“anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Akhwaly Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam *in casu* adalah juga termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P.1 dan P.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum masalah kewenangan relative di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3, maka para Pemohon adalah benar-benar sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.5, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pendapatan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para Pemohon, anak-anaknya dan juga anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.6, bahwa orang tua kandung DINI KURNIA RAMDHANI benar-benar telah dengan ikhlas menyerahkan seluruh tanggung jawabnya, baik hak dan perwalian sebagai orang tua kandung tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun serta tanpa ada transaksi dalam bentuk apapun kepada calon orang tua angkatnya;

Halaman 9 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.7, bahwa anak perempuan yang bernama: DINI KURNIA RAMDHANI adalah benar-benar anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah bernama Khaeruddin bin M. Ali Ayang dan Rosmini binti H. Hamsah;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, Para Pemohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat seorang anak angkat yang bernama DINI KURNIA RAMDHANI sejak anak tersebut berumur 1 tahun lebih dan ibu kandung anak tersebut bekerja ke Arab Saudi dengan penuh kasih sayang, Para Pemohon adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab, berbudi pekerti baik, taat menjalankan ajaran agama dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengasuh, merawat, memelihara, mendidik, mengarahkan dan mengawasi seluruh aspek kehidupan anak angkatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim di Kabupaten Sumbawa Barat, masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan upacara tradisional saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis;



2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat memeluk Agama yang sama yaitu Islam;
3. Bahwa para Pemohon memiliki kesanggupan untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama yang memadai dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anak;
4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut diasuh dan dididik oleh para Pemohon sebagai anak angkatnya menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan para Pemohon, baik dari segi financial (biaya) maupun dari segi pembinaan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;
5. Bahwa para Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai anggota TNI dan PNS ditambah pendapatan lainnya sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
6. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, benar-benar dilakukan demi kesejahteraan anak, sehingga sangatlah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam jiwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak dari orang yang tidak mampu atau anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan mengenai biaya hidup, biaya

Halaman 11 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.



pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan dengan Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al Ahzaab ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi:

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanya perkataan dimulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

"(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

"(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. Penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

"Yang dapat menjadi wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. wali nikah terhadap anak angkat yang perempuan dilakukan oleh ayah kandungnya".

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan



terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

6. Orang tua angkat berhak menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai Syari'ah Islam serta mengurus segala kepentingan anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan lalu dihubungkan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Mansur bin Kadir) dan Pemohon II (Nurhidayah binti M. Ali Ayang), terhadap anak yang bernama DINI KURNIA RAMDHANI binti KHAERUDDIN, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 13 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **LALU AHMAD ANSHARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

RUFAIDAH IDRIS. SH.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

LALU AHMAD ANSHARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan nomor 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)